



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 131 TAHUN 2021

**TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI
SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid19, diperlukan pengaturan operasional usaha dengan penerapan protokol pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid19;
 13. Keputusan Gubernur Nomor 172 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 14 (empat belas) hari **terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberlakukan pembatasan waktu jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- KETIGA : Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

- melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
- melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas di tempat kerja/usaha dan pembatasan jumlah pengunjung;
- memanfaatkan penggunaan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19
- melakukan pendataan pengunjung, guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi secara berkala dan/atau apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19.

KEEMPAT : Pada Pusat Perbelanjaan/Mall dapat beroperasi dengan ketentuan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

KELIMA : Jenis kegiatan/aktivitas pada Pusat Perbelanjaan/Mall yang boleh beroperasi dengan ketentuan, sebagai berikut:

- Resto/Bar (khusus makan/minum di tempat dengan jarak antar meja/kursi minimal 1,5 meter kecuali untuk keluarga dan customer dilarang berpindah-pindah/berlalu-lalang dengan kapasitas pengunjung 50%);
- Salon (*beauty care*) & *Barbershop* (khusus perawatan rambut/hair stylist dan tidak melayani perawatan muka dan pijit dengan kapasitas pengunjung 50%);
- Function Hall*, (khusus untuk meeting/ seminar/ workshop dengan jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter dengan kapasitas peserta 50%);
- Pusat Kesegaran Jasmani/Gym/Fitness Center (khusus jarak antar orang minimal 2 meter dan tidak ada latihan bersama dalam satu ruangan/Class Meeting dengan kapasitas pengunjung 50%);
- Bioskop (kapasitas 50%)

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2021

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,


ANDRI YANSYAH
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN AKTIVITAS LUAR RUMAH PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI SEKTOR PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN TAMBAHAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
1	Pabrik/Industri	<p>a. Melakukan Protokol pencegahan Covid-19 secara ketat saat pekerja istirahat dan keluar masuk.</p> <p>b. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi.</p>	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Jenis Industri esensial beroperasi 100%	Menyediakan Buku Tamu pada waktu beroperasi (datang+pulang) minimal Tanggal, Waktu, Nama, 6 Angka Pertama NIK dan No HP.
2	Pasar Rakyat	Maksimal 50% kapasitas	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB	Langsung beroperasi	
3	Pusat Perbelanjaan /Mall	<p>a. Maksimal 50% kapasitas.</p> <p>b. Pembatasan jam operasional pada semua tenant</p> <p>c. Setiap tenant mengikuti pengaturan dari Dinas sektor terkait</p>	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB	Langsung beroperasi Tenant yang esensial, sedangkan Tenant yang non esensial mengajukan permohonan kepada OPD terkait	Khusus Tenant Resto dan Bar menerapkan jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter. Kursi yang tidak digunakan harus disingkirkan dari ruang makan. Alat makan-minum wajib disterilisasi dengan direndam air panas atau sinar UV. Pengunjung wajib mencuci tangan. Pelayan memakai masker, face shield, dan sarung tangan.

4	Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maksimal 50% kapasitas. b. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi. 	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	Menyediakan Buku Tamu pada waktu beroperasi (datang+pulang) minimal Tanggal, Waktu, Nama, 6 Angka Pertama NIK dan No HP.
5	Toko Swalayan, berjenis Minimarket, Supermarket, Hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri dan Toko/Warung Kelontong	<ul style="list-style-type: none"> a. Maksimal 50% kapasitas b. Disarankan untuk take away dan delivery order 	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB	Langsung beroperasi	
6	Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan pada Lokasi binaan dan Lokasi sementara	<ul style="list-style-type: none"> a. Makan/Minum di tempat Maksimal 50% kapasitas b. Dine-in sampai dengan pukul 21.00 WIB c. Disarankan untuk take away dan delivery order 	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB	Langsung beroperasi	

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH
NIP. 197009271991011001